

BAB : V

KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan skripsi ini dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap pemberian Bo nus dalam perdagangan di Kecamatan Krian Kabupaten Sido- arjo" dari awal hingga akhir, maka penulis dapat menyim- pulkan sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan pemberian bonus atau hadiah dipasar kecamatan Krian yang diberikan oleh perusahaan kepada para pengelola toko, bertujuan untuk menarik simpati para konsumen agar menjadi pelanggan dari suatu hasil produk tertentu. Pemberian bonus tersebut dilaksanakan secara tri bulan.
2. Dari hasil pelaksanaan pemberian bonus di Pasar Krian, ternyata tidak bertentangan dengan Hukum Islam baik dari segi cara, waktu dan macam hadiah yang diberikannya.

B. Saran-saran

Hendaknya diketahui bahwa para pedagang agar selalu mengikuti aturan-aturan dan petunjuk dari Syari'at Agama Islam serta aturan lain yang berlaku, agar rizki yang diperolehnya merupakan rizki yang halal, serta mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.

Khususnya dalam berjanji akan memberikan sesuatu ,
agar menepatinya supaya tidak tergolong sebagai ummat
yang munafiq.

C. Penutup.

Alhamdulillah, berkat Rahmat serta pertolongan dari Allah SWT. Akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan walaupun melalui masa yang cukup panjang, hal ini disebabkan keterbatasan ilmu yang dimiliki penulis. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan ilmu dan waktu, oleh karena itu kritik yang membangun dan positif sifatnya selalu kami harapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi diri kami khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya serta kepada Allah-lah penulis mohon maghfiroh atas segala kesalahan yang telah kami perbuat.